

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari uraian pembahasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana yang relevan mengatur tentang kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak adalah Penerapan Keadilan Restoratif dikenal dalam sistem pidana di Indonesia khususnya dalam hal penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum yaitu menggunakan diversi. Hal ini terlihat dari beberapa praktek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak dinilai dapat membela dan meminta ganti rugi atas kepentingan hukum mereka yang terlanggar. Berbagai kebijakan internal instansi penegak hukum dikeluarkan guna mendukung upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum, sekaligus pelaksana atas Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Indikasi lainnya terlihat dengan dilakukannya penyempurnaan konsep keadilan restoratif tersebut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam mewujudkan perlindungan hukum melalui diversi terhadap anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, antara lain:

- a. Pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas.
- b. Dalam menghadapi perkara, anak seringkali enggan untuk didampingi oleh penasehat hukum .
- c. Kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan kurang mempertimbangkan semua syarat pemidanaan yang meliputi:

- a. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan dalam peradilan anak, Majelis Hakim belum maksimal mempertimbangkan hak-hak anak sebagai terdakwa
- b. Dalam proses persidangan, terdakwa anak mendapatkan perlakuan khusus atau perlakuannya dibedakan dengan orang dewasa. Perbedaan perlakuan tersebut dikarenakan sikap dan mental anak yang belum stabil. Jika anak diperlakukan sama seperti orang dewasa akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.
- c. Anak yang dibawah umur masih bisa dikembalikan kepada orang tua/wali dan atau orang tua asuh mereka untuk mendapatkan pembinaan
- d. Sistem pemidanaan yang relevan dimasa yang akan datang bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah sistem Pemidanaan Edukatif dimana anak-anak yang menjadi terdakwa bukan hanya diberikan efek jera namun selama menjalani masa hukumannya mampu membuat mereka sadar sepenuhnya terhadap perbuatan yang telah mereka

lakukan sehingga membuat anak-anak tersebut mempunyai sikap jiwa yang positif.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dapat disarankan sebagai berikut:

- a. Perlu kiranya pemerintah juga mengeluarkan suatu peraturan pemberian sanksi kepada orang tua yang telah lalai mengawasi anak-anak mereka karena anak mendapatkan fasilitas dari orangtuanya.
- b. Perlu kiranya pemerintah memberikan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

